

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Agar kedudukan anak ini dapat diwujudkan, maka terhadap anak diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

Upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak dalam kenyataannya tidak semudah yang dipikirkan, melainkan sering dihadapkan pada berbagai permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau melakukan tindak pidana.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh

terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, kurangnya kasih sayang, asuhan, bimbingan, pembinaan, serta pengawasan orang terhadap anak dalam pengembangan sikap, perilaku, dan penyesuaian diri si anak, serta lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadi anak, juga merupakan faktor penyebab anak melakukan perbuatan melanggar hukum atau melakukan tindak pidana.

Mengingat kedudukan anak sebagai sumber daya manusia bagi pembangunan nasional dalam rangka meneruskan cita-cita perjuangan bangsa, ciri dan sifat anak yang khas, serta faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana, maka diperlukan perlindungan hukum yang bersifat khusus terhadap anak pelaku tindak pidana. Artinya, harus ada perbedaan perlakuan antara anak sebagai pelaku tindak pidana dengan orang dewasa sebagai pelaku tindak pidana.

Pembedaan perlakuan antara pelaku tindak pidana anak dengan pelaku tindak pidana orang dewasa sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Secara yuridis formal, perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana telah terimplementasi di beberapa hukum positif, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (selanjutnya disingkat UU No.3 Tahun 1997) pada intinya menentukan, bahwa penyelenggaraan pengadilan terhadap terdakwa anak dilakukan secara khusus, berbeda dengan terdakwa orang dewasa. Kekhususan ini antara lain berupa :
 - a. terhadap tersangka anak yang belum mencapai umur 8 (delapan) tahun, penyidik berwenang untuk tidak melanjutkan penyidikan dan menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua wali atau orang tua asuhnya, atau menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial.
 - b. sidang pemeriksaan perkara pidana dengan terdakwa anak dilakukan secara tertutup.
 - c. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pidana paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM), antara lain menentukan :
 - a. penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan terhadap anak hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
 - b. penahanan dan pemenjaraan terhadap anak harus dipisahkan dari orang dewasa.
 - c. Pelaku tindak pidana anak tidak dapat dijatuhi hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), antara lain menentukan “Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui :
 - a. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
 - b. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.
 - c. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Berdasarkan ketentuan hukum positif sebagaimana dikutipkan di atas, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat RUU KUHP) yang dipersiapkan untuk menggantikan KUHP yang sekarang berlaku yang merupakan “*copy*” dari KUHP Belanda Tahun 1886 yang mulai berlaku di Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, tentunya harus memuat juga perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Menurut Muladi, pemuatan perlindungan hukum terhadap anak dalam RUU KUHP berkaitan erat dengan masalah hak asasi manusia (selanjutnya disingkat HAM). Oleh karena itu, RUU KUHP di samping harus sesuai dengan ideologi nasional, kondisi manusia, alam dan tradisi bangsa, juga harus sesuai dengan perkembangan internasional yang diakui oleh masyarakat beradab. Hal ini tersirat

dalam pernyataan Muladi (dalam Benny K. Harman dan Hendaridi (*ed*), Tanpa Tahun: 36) :

Usaha pembaharuan Hukum Pidana Materil Nasional yang sampai saat ini masih berjalan, dilakukan dengan memperhatikan berbagai kepentingan. Secara singkat dapat dikatakan, bahwa berbagai kepentingan tersebut berkaitan dengan usaha untuk menciptakan ketertiban negara dan ketertiban umum (*public order*) sekaligus melindungi kepentingan individu (*individual right*), baik yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana (*offender*) maupun korban tindak pidana (*victim*) yang sesuai dengan ideologi nasional, kondisi manusia, alam dan tradisi bangsa maupun perkembangan internasional yang diakui oleh masyarakat beradab.

Perhatian kepada masalah-masalah HAM antara lain berkaitan dengan persoalan :

- '*derogable*' dan '*non-derogable rights*'
- pemahaman betapa pentingnya asas legalitas.
- asas non-diskriminasi.
- hak untuk hidup dan bebas dari penyiksaan (pidana mati bersyarat),
- prinsip '*fair trial*' (pengutaman keadilan).
- pengaturan terhadap '*juvenile justice*' (pidana dan tindakan bagi anak).
- korban kejahatan,
- standar perlakuan terhadap pelaku.
- dan lain-lain.

Berkaitan dengan pemuatan perlindungan hukum terhadap anak dalam RUU KUHP yang harus sesuai dengan perkembangan internasional yang diakui oleh masyarakat beradab, Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (*United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules) Adopted by General Assembly resolution 40/33 of 29 November 1985* harus dijadikan acuan atau pembanding dalam menyusun RUU KUHP, khususnya RUU KUHP Tahun 2008.

Sesuai dengan uraian di atas, Catatan Muladi Tentang RUU KUHP Tahun 2008 yang termuat dalam (<http://www.djpp.depukumham.go.id>), antara lain menyatakan:

Usaha pembaharuan KUHP di samping ditujukan terhadap pembaharuan dan peninjauan kembali tiga permasalahan utama dalam hukum pidana, yaitu perumusan perbuatan yang dilarang (*criminal act*), perumusan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*), dan perumusan sanksi, baik berupa pidana (*punishment*), maupun tindakan (*treatment*), juga berusaha secara maksimal memberikan landasan filosofis terhadap hakekat KUHP, sehingga lebih bermakna dari sisi nilai-nilai kemanusiaan (*humanitarian values*), baik yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana (*offender*) maupun korban (*victim*).

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik membahas masalah perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana melalui penulisan skripsi berjudul “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Rancangan KUHP”.

B. Permasalahan dan Ruang lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka disusun permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam Rancangan KUHP Tahun 2008?
- b. Apakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam Rancangan KUHP Tahun 2008 telah sesuai dengan Beijing Rules?

2. Ruang lingkup

Ruang lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini dibatasi pada pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di dalam Rancangan KUHP Tahun 2008 dan *Beijing Rules*.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam Rancangan KUHP Tahun 2008.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam Rancangan KUHP Tahun 2008 dengan Beijing Rules.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam rangka mewujudkan sistem peradilan pidana Indonesia yang tidak hanya mampu menanggulangi kejahatan, tetapi juga mampu melindungi pelaku tindak pidana, khususnya pelaku anak.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai masukan bagi aparat penegak hukum dalam dalam menyelenggarakan sistem peradilan pidana yang memperhatikan perlindungan pelaku tindak pidana.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis menurut Soerjono Soekanto (1986: 125) adalah “Konsep yang merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan”.

Penjelasan Umum UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan :

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa.

Mengingat hak-hak yang melekat pada anak dan kedudukan anak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Penjelasan Umum UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selanjutnya menyatakan, “Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun melalui konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif berdasarkan asas-asas, antara lain kepentingan yang terbaik bagi anak”.

Sejalan dengan Penjelasan Umum UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Mukadimah Konvensi Hak Anak, antara lain menyatakan “Mengingat bahwa sebagaimana yang dinyatakan dalam Deklarasi Hak Anak, ‘anak karena ketidakmatangan jasmani dan mentalnya, memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah kelahiran”.

Pasal 64 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan, “Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak”.

Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana berkaitan erat dengan hukum pidana materiil atau hukum pidana substantif yang mengatur tentang sanksi yang akan dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri.

Dilihat dari jenis dan bentuk tindak pidananya, tindak pidana yang sering dilakukan oleh anak diatur di dalam KUHP. Dengan demikian, keberhasilan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana melalui penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, sangat tergantung pada perumusan sanksi yang diancamkan kepada anak pelaku tindak pidana di dalam KUHP.

Perumusan sanksi yang diancamkan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana di dalam KUHP merupakan salah satu bentuk kebijakan legislatif di bidang hukum pidana materiil atau hukum pidana substantif. Dengan demikian, penyusunan RUU KUHP sebagai usaha untuk menggantikan KUHP yang sedang berlaku merupakan tahap yang paling strategis dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, agar perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana melalui penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dapat terwujud, maka kebijakan legislatif di bidang hukum pidana materiil menurut Muladi (dalam Benny K. Harman dan Hendaradi (*ed*), Tanpa Tahun: 36) :

Harus memperhatikan berbagai kepentingan. Secara singkat dapat dikatakan, bahwa berbagai kepentingan tersebut berkaitan dengan usaha

untuk menciptakan ketertiban negara dan ketertiban umum (*public order*) sekaligus melindungi kepentingan individu (*individual right*), baik yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana (*offender*) maupun korban tindak pidana (*victim*) yang sesuai dengan ideologi nasional, kondisi manusia, alam dan tradisi bangsa maupun perkembangan internasional yang diakui oleh masyarakat beradab.

Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak dalam Rancangan KUHP Tahun 2008 telah sesuai dengan perkembangan internasional yang diakui oleh masyarakat beradab, antara lain dapat dibandingkan dengan Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (*United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules) Adopted by General Assembly resolution 40/33 of 29 November 1985*).

Bagian satu : Prinsip-prinsip Umum

Butir 5. Tujuan–tujuan peradilan bagi anak

5.1. Sistem peradilan bagi anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apa pun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia anak akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya.

Butir 6. Ruang lingkup kebebasan membuat keputusan

6.1. Mengingat kebutuhan-kebutuhan khusus yang beragam dari anak-anak maupun keragaman langkah-langkah yang tersedia, ruang lingkup yang memadai bagi kebebasan untuk membuat keputusan akan diizinkan pada seluruh tahap proses peradilan dan pada tahap-tahap berbeda dari administrasi peradilan bagi anak, termasuk pengusutan, penuntutan, pengambilan keputusan dan pengaturan-pengaturan lanjutannya.

Butir 7. Hak-hak anak

7.1. Langkah-langkah pelindung prosedural yang mendasar seperti praduga tak bersalah, hak diberitahu akan tuntutan-tuntutan terhadapnya, hak untuk tetap diam, hak akan pengacara, hak akan kehadiran orang tua wali, hak untuk menghadapi dan memeriksa silang saksi-saksi dan hak untuk naik banding ke pihak berwenang yang lebih tinggi akan dijamin pada seluruh tahap proses peradilan.

2. Konseptual

Soerjono Soekanto (1986: 132) menyatakan, “Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau diteliti”.

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap permasalahan yang dibahas, maka penulis akan memberikan beberapa konsep dari beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini.

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (Gunawan, K. Adi, 2003: 54).
- b. Pengaturan (berasal dari kata dasar atur) adalah penyusunan yang baik (rapi, tertib) dan sistematis (Gunawan, K. Adi, 2003: 44).
- c. RUU KUHP adalah Rancangan Undang-undang tentang KUHP yang dibuat oleh Tim Penyusunan RUU KUHP di bawah koordinasi Departemen (sekarang Kementerian, pen.) Hukum dan Hak Asasi Manusia (Muladi, “Beberapa Catatan tentang RUU KUHP”) dalam (<http://www.djpp.depkumham.go.id>).
- d. KUHP adalah kodifikasi hukum pidana materiil Indonesia yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Wetboek van Strafrecht*, yaitu nama resmi *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*, yang dinyatakan tetap berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Sudarto, 1983: 71).
- e. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan

belum pernah kawin (Pasal 1 ayat (1) UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

- f. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 angka 2 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
- g. Hukum pidana adalah perangkat aturan yang memberikan dasar legitimasi pada negara untuk melakukan tindakan represif terhadap warga negara yang melanggar hukum pidana, tindakan negara tersebut berdasar atas kewenangannya untuk menyelenggarakan keamanan dan ketenteraman umum yang ditetapkan oleh konstitusi (Nursyahbani Katjasungkana, 2005: 15).

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual sebagai acuan dalam melakukan pembahasan terhadap hasil penelitian, serta sistematika penulisan tentang Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Rancangan KUHP.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi uraian tentang pengertian tindak pidana, pengertian anak, pengertian perlindungan anak, perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana.

III. METODE PENELITIAN

Bagian ini merupakan bagian yang menguraikan tentang langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, cara pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data tentang Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Rancangan KUHP.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uraian dalam bagian ini terdiri dari dua sub-bagian, yaitu sub-bagian tentang bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam Rancangan KUHP Tahun 2008 dan kesesuaian bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam rancangan KUHP Tahun 2008 dengan *Beijing Rules*.

IV. PENUTUP

Penutup adalah bagian akhir dari skripsi ini, yang terdiri dari sub-bagian kesimpulan dan sub-bagian saran.

DAFTAR PUSTAKA

Gunawan, K. Adi, 2003, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Surabaya, Kartika.

Harman, Benny K. dan Hendardi, Tanpa Tahun, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Jaringan Informasi Masyarakat Friedrich Naumann Stiftung Jakarta dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Katjasungkana, Nursyahbani, 2005, *Hukum Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Kencana.

Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat : Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung, Sinar Baru.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2008

Resolusi PBB A/RES/40/33, 1986: "*The Beijing Rules; United Nation Standard Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice*, Departemen of Public Informatian, New York.

<http://www.djpp.depkumham.go.id> diakses tanggal 20 September 2010.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana, karena hakekat dari hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang tindak pidana, yang mengandung tiga unsur, yaitu perbuatan yang dapat dipidana, orang yang dapat dipidana, dan pidana. Istilah tindak pidana di Indonesia oleh beberapa sarjana digunakan dengan sebutan yang berbeda-beda. Ada yang menyebutnya dengan peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, dan delik. Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaar Feit*.

Moeljatno (1993: 2) menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikannya sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

Berdasarkan pendapat Moeljanto di atas penulis dapat menyatakan, bahwa menurut Moeljatno, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana apabila perbuatan itu memenuhi unsur-unsur :

1. perbuatan tersebut dilakukan oleh manusia;
2. yang memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil); dan
3. bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Istilah perbuatan pidana ini digunakan oleh Moeljatno (1993: 4-5) dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa yang dilarang itu adalah perbuatannya (perbuatan manusia), yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang. Artinya, larangan ini ditujukan pada perbuatannya, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orangnya.
2. Antara larangan dengan ancaman pidana ada hubungan yang erat, dan oleh karena itu perbuatan dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan yang erat pula.
3. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret : adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan adanya orang yang berbuat menimbulkan keadaan itu.

Pandangan Moeljatno terhadap perbuatan pidana menampakkan adanya pemisahan antara “perbuatan” dengan “orang yang melakukan”. Pandangan seperti ini disebut pandangan dualisme, di mana pandangan ini dianut pula oleh banyak ahli misalnya Pompe, VOS, Tresna, Roeslan Saleh, dan Andi Zainal Abidin.

Menurut Pompe sebagaimana dikutip oleh Muljatno (1993: 12) :

Strafbaar Feit adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. VOS merumuskan *Strafbaar Feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Peristiwa pidana itu adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap peraturan mana diadakan tindakan penghukuman.

Pengertian-pengertian tentang tindak pidana sebagaimana dikemukakan di atas menurut penulis pada umumnya menyatakan, bahwa peristiwa pidana mengandung syarat-syarat sebagai berikut :

1. harus ada perbuatan manusia;
2. perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dirumuskan di dalam ketentuan ketentuan hukum;
3. harus terbukti adanya ‘dosa’ pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
4. perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum; dan
5. terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Moeljatno (1993: 22-23), “Pandangan lain tentang tindak pidana disebut pandangan monolisme, yang tidak memisahkan antara unsur perbuatan dengan unsur pembuat. Ahli hukum yang berpandangan monolisme ini, antara lain Van Hamel, J.E. Jonkers, Wirjono Projodikoro, Simons, Karni, dan lain-lain”.

Menurut Van Hamel sebagaimana dikutip oleh Sudarto (1990: 41), “Unsur-unsur *Strafbaar Feit* adalah :

1. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
2. melawan hukum;
3. dilakukan dengan kesalahan; dan
4. patut dipidana”.

JE. Jonckers sebagaimana dikutip oleh Moeljatno (1993: 23) merumuskan, “Peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”. Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikuti oleh

Moeljatno (1993: 25) menyatakan, “Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”.

Simons sebagaimana dikutip oleh Moeljatno (1993: 27) merumuskan, “*Strafbaar Feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum”.

Karni yang menggunakan istilah delik untuk menyebut tindak pidana sebagaimana dikutip oleh Sudarto (1990: 42) menyatakan, bahwa “Delik itu mengandung perbuatan yang berlawanan dengan hak, yang dilakukan dengan dosa oleh orang yang sempurna akal budinya, dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggungjawabkan”.

Berdasarkan pendapat-pendapat yang dikemukakan di atas penulis dapat menyatakan, bahwa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana menurut para sarjana di atas adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang;
2. perbuatan mana bersifat melawan hukum;
3. perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan; dan
4. pelaku perbuatan tersebut diancam pidana dalam Undang-Undang.

Pengertian atau unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh para sarjana di atas sangat berbeda dengan pengertian tindak pidana yang ditentukan dalam RUU KUHP Tahun 2008. Pasal 11 ayat (1) RUU KUHP tahun 2008

menentukan, bahwa “Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana”.

Merinci pengertian tindak pidana yang ditentukan dalam Pasal 11 ayat (1) RUU KUHP tahun 2008 dapat dinyatakan, bahwa unsur-unsur tindak pidana menurut ketentuan 11 ayat (1) RUU KUHP tahun 2008 terdiri dari :

1. perbuatan, yang terdiri dari melakukan atau tidak melakukan sesuatu;
2. perbuatan mana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan; dan
3. kepada pembuat perbuatan tersebut diancam dengan pidana.

B. Pengertian Anak

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak (selanjutnya disingkat Konvensi Hak Anak).

Konvensi Hak Anak adalah salah satu instrumen internasional di bidang hak asasi manusia yang secara khusus mengatur segala sesuatu tentang hak anak. Konvensi ini diadopsi (disetujui) oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat PBB) melalui Resolusi 44/25 tertanggal 20 November

1989, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1), Konvensi Hak Anak mulai berlaku pada tanggal 2 september 1990.

Di lihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Pasal 1 Konvensi Hak Anak mendefinisikan anak adalah “Setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”. Ini berarti Konvensi Hak Anak mengakui bahwa batas usia kedewasaan dalam aturan hukum suatu negara mungkin berbeda dengan ketentuan Konvensi Hak Anak. Namun demikian bila kasus semacam ini terjadi, Komite Hak Anak menekankan agar negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak menyelaraskan aturan-aturan hukumnya dengan ketentuan Konvensi Hak Anak.

Pertanyaan sekarang, sejak kapan seorang manusia termasuk dalam kategori anak? Konvensi Hak Anak tidak menjelaskannya secara tegas, namun dalam bagian Mukadimah, mengutip Deklarasi Hak Anak 1959, dinyatakan, bahwa “Anak karena ketidakmatangan jasmani dan mentalnya, memerlukan pengamanan dan pemerliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan sesudah kelahiran”. Pada prinsipnya pokok pikiran yang harus dipegang dari ketentuan Pasal 1 Konvensi Hak Anak adalah. Bahwa negara-negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak harus memajukan dan melindungi kepentingan

dan hak anak sebagai manusia hingga mereka bisa mencapai kematangan mental, sosial, dan fisik.

Mengacu pada ketentuan pasal-pasal Konvensi Hak Anak, Komite Hak Anak PBB merumuskan empat prinsip umum Konvensi Hak Anak. Keempat prinsip umum tersebut Menurut Candra Gautama (2000: 22-26) adalah :

1. Nondiskriminasi

Prinsip ini menegaskan bahwa hak-hak anak yang termaktub dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan sama kepada setiap anak tanpa memandang perbedaan apa pun. Pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak Anak menentukan, “Negara-negara peserta (*States Parties*) akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini terhadap setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal-usul bangsa, suku bangsa atau sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran, atau status lain dari anak atau dari orang tua anak atau walinya yang sah menurut hukum”.

Pasal 2 ayat (2) Konvensi Hak Anak menentukan, “Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya”.

2. Yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*)

Pasal 3 ayat (1) Konvensi Anak menentukan, “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”. Pasal-pasal lain yang terkait erat dengan prinsip ini adalah :

- a. Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) mengenai pemisahan anak dari orang tuanya;
- b. Pasal 18 mengenai tanggung jawab orang tua;
- c. Pasal 20 mengenai anak yang kehilangan lingkungan keluarganya, baik secara tetap maupun sementara;
- d. Pasal 21 mengenai adopsi;
- e. Pasal 37 huruf c mengenai pembatasan atas kebebasan; dan
- f. Pasal 40 ayat (2) huruf b angka iii mengenai jaminan terhadap anak yang dituduh melanggar hukum pidana.

3. Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak

Komite Hak Anak melihat bahwa kelangsungan hidup dan perkembangan anak merupakan konsep yang holistik, karena sebagian besar isi konvensi berangka dari masalah perkembangan dan kelangsungan hidup anak. Pasal 6 ayat (1) Konvensi Anak menentukan, “Negara-negara Peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (*inherent right to life*). Sementara itu ayat (2) menentukan, “Negara-negara Peserta semaksimal mungkin akan menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak (*survival and development of the child*)”. Menyangkut prinsip perkembangan anak, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah :

- a. Perkembangan fisik (Pasal 26 dan Pasal 27 paragraf 3);
- b. Perkembangan mental terutama menyangkut pendidikan (Pasal 28 dan 29) termasuk pendidikan bagi anak-anak cacat (Pasal 23);
- c. Perkembangan moral dan spiritual (Pasal 14);
- d. Perkembangan sosial terutama menyangkut hak untuk memperoleh informasi, menyatakan pendapat, dan berserikat (Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 17); dan
- e. Perkembangan secara budaya (Pasal 30 dan 31).

4. Menghargai pandangan anak

Pasal 12 ayat (1) Konvensi Anak menentukan, “Negara-negara Peserta akan menjamin bahwa anak-anak yang memiliki pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangan mereka secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan usia dan kematangan anak.

Komite Hak Anak menyatakan, bahwa pasal ini merupakan prinsip fundamental yang berhubungan dengan seluruh aspek pelaksanaan dan interpretasi atas pasal-pasal lain dari Konvensi Hak Anak. Dengan kata lain, setiap pandangan anak perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan dan perkembangan anak.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (selanjutnya disingkat UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak), menentukan “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”.

Definisi anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengandung dua ukuran tentang anak.

Ukuran pertama adalah usia belum mencapai 21 tahun, sedangkan ukuran kedua belum pernah kawin. Dibandingkan dengan definisi anak menurut Konvensi Hak Anak, di satu sisi menguntungkan, sedangkan di sisi lain merugikan. Dikatakan menguntungkan apabila dilihat dari umur maksimal anak, yaitu belum mencapai usia 21 tahun, sedangkan Konvensi Hak Anak menentukan umur maksimal belum mencapai usia 18 tahun. Jadi di sini ada kelebihan usia tiga tahun. Namun berdasarkan ukuran yang kedua, yaitu belum pernah kawin, maka hal ini sangat merugikan, karena berapa pun usia seseorang jika ia sudah pernah kawin, maka orang tersebut tidak dapat lagi dikategorikan sebagai anak. Hal yang terpenting dari adanya ukuran yang kedua ini adalah bahwa seseorang sekalipun usianya baru 15 tahun, tetapi apabila dia sudah pernah kawin, maka ia tidak lagi mendapatkan hak-hak yang dimiliki oleh anak, karena ia tidak lagi termasuk dalam kategori anak.

Pasal 1 ayat (1) UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menentukan, “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dilihat dari sisi anak sama saja dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Artinya sangat merugikan anak, karena terhadap orang yang berusia 15 belas tahun, tetapi sudah pernah kawin, maka ia kehilangan haknya sebagai anak.

Pengertian anak yang terbaik dari keseluruhan pengertian anak yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, adalah pengertian yang terdapat di dalam Pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menentukan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Pengertian anak dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bukan saja tidak bertentangan dengan pengertian anak menurut Konvensi Hak Anak, bahkan memperluas pengertian anak, yaitu termasuk yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dinyatakan, bahwa pengertian anak dapat dibagi menjadi empat macam :

1. Dalam arti sempit, ditentukan dalam UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yaitu seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.
2. Dalam arti sangat sempit, ditentukan dalam UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
3. Dalam arti luas, ditentukan dalam Konvensi Hak Anak, yaitu setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun.
4. Dalam arti sangat luas, ditentukan dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

C. Pengertian Perlindungan Anak

Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan hakekat dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis berdsakan hukum. Anak sebagai bagian dari manusia tentunya di dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Karena itu perlindungan anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis berdasarkan hukum.

Pasal 1 angka 2 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan, “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan akan dapat dijuga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.

Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu :

1. Luas lingkup perlindungan :
 - a. Perlindungan yang pokok meliputi, antara lain sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, hukum
 - b. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
 - c. Mengenai pola penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.

2. Jumlah pelaksanaan perlindungan :
 - a. Sewajarnya untuk mencapai hasil maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan itu yang dapat diketahui dan dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
 - b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang perumusannya sesederhana mungkin tetapi dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata di dalam masyarakat.
 - c. Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan negara lain yang patut dipertimbangkan dan ditiru.

Mengingat ciri dan sifat khusus yang terdapat pada anak yang tidak dapat diperlakukan sama dengan orang dewasa, apalagi perbuatan anak belum dapat dipertanggungjawabkan dari segi hukum pidana, maka terhadap anak wajib diberikan perlakuan atau perlindungan khusus, yaitu perlindungan yang diberikan kepada anak dalam hal :

1. situasi darurat,
2. anak yang berhadapan dengan hukum,

3. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi,
4. anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan,
5. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza),
6. anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan,
7. anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental,
8. anak yang menyandang cacat, dan
9. anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Hukum Positif di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam hukum positif di Indonesia, antara lain diatur dalam :

1. KUHP :

a. Pasal 45 menentukan :

Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjaring*) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun. Hakim dapat menentukan :

- 1) Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya, tanpa pidana apapun; atau
- 2) Memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut Pasal 489, Pasal 490, Pasal 492, Pasal 496, Pasal 497, Pasal 503, Pasal 505, Pasal 514, Pasal 517 – Pasal 519, Pasal 526, Pasal 531, Pasal 532, Pasal 536, dan Pasal 540 serta belum liwat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya menjadi tetap; atau
- 3) Menjatuhkan pidana.

b. Pasal 46 menentukan :

- (1) Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada Pemerintah, maka lalu dimasukkan dalam rumah pendidikan negara, supaya menerima pendidikan dari Pemerintah atau dikemudian hari dengan cara lain; atau diserahkan kepada seseorang tertentu atau kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau dikemudian hari, atas tanggungan Pemerintah, dengan cara lain: dalam kedua hal di atas paling lama sampai umur delapan belas tahun.

- (2) Aturan untuk melaksanakan ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Undang-Undang.
 - c. Pasal 47 menentukan :
 - (1) Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga.
 - (2) Jika perbuatan merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
 - (3) Pidana tambahan yang tersebut dalam Pasal 10 sub b, nomor 1 dan 3, tidak dapat dijatuhkan.
2. UU No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak :
- a. Pasal 1 angka 8 mengatur tentang anak yang mengalami masalah kelakuan, yaitu anak yang menunjukkan tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma kemasyarakatan.
 - b. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna membatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya (Pasal 6 ayat (1)).
 - c. Pelayanan dan asuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan putusan hakim (Pasal 6 ayat (2)).
3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) :
- a. Pasal 153 ayat (3) menentukan sidang yang terdakwa anak-anak dilakukan secara tertutup untuk umum.
 - b. Pasal 153 ayat (5) mengatur pemberian kewenangan hakim untuk melarang anak yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun menghadiri sidang.

4. Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP, Pasal 19 menentukan tahanan anak-anak harus dipisahkan dari tahanan orang dewasa.

Pembentukan UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana. Beberapa bentuk perlindungan hukum tersebut, antara lain :

1. Pembatasan usia anak dapat diajukan ke sidang pengadilan, yaitu sekurang-kurangnya berusia 8 (delapan) tahun.
2. Laporan penelitian kemasyarakatan merupakan hal yang wajib diajukan di persidangan, dan wajib dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya. Jika tidak, putusan batal demi hukum.
3. Pelaku tindak pidana anak diadili melalui pemeriksaan sidang anak.
4. Pidana pokok terberat yang dapat dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pidana adalah pidana penjara.
5. Baik pidana penjara maupun pidana denda hanya bisa dijatuhkan kepada anak adalah setengah dari maksimum pidana yang bisa dijatuhkan kepada orang dewasa.
6. Terhadap anak pelaku tindak pidana yang belum berumur 12 tahun dapat dikenakan tindakan tanpa harus menjatuhkan pidana atau dikembalikan kepada orang tua/wali atau diserahkan kepada Dinas Sosial tanpa harus menjalani peradilan.
7. terhadap anak pelaku tindak pidana yang berumur kurang dari delapan tahun tidak diadili.

8. dan lain-lain tindakan yang bersifat melindungi anak sesuai dengan sifat, kedudukan, dan faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Gautama, Candra, 2000, *Konvensi Hak Anak: Panduan Bagi Jurnalis*, Jakarta, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP).
- Moeljatno, 1985, *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara.
- , 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara.
- Sudarto, 1990, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2008
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif ini dilakukan untuk mencari kebenaran dengan melihat asas-asas, norma hukum, serta doktrin-doktrin yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan metode pendekatan yuridis empiris dipergunakan untuk mengetahui fakta empiris sehubungan dengan permasalahan yang diteliti.

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian guna penulisan skripsi ini meliputi data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukan wawancara dan pengamatan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi :

- a. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini terutama adalah :
- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *joncto* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
 - 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Rancangan KUHP Tahun 2008.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus dan ensiklopedia serta literatur-literatur ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan pidana dan pembedaan.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga (Masri Singarimbun, 1989: 152). Populasi penelitian ini adalah dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Sampel penelitian diambil menggunakan metode *purposive proporsional sampling*, yaitu melalui proses wawancara dengan narasumber, maka yang dijadikan sampel sebagai

responden adalah 2 (dua) orang pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Data Sekunder

Data sekunder, dikumpulkan dengan cara membaca, menelaah, mencatat dan menganalisis literatur dan dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian, kemudian membuat pernyataan-pernyataan.

b. Data Primer

Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan para responden.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul baik yang diperoleh dari studi kepustakaan, studi dokumentasi maupun studi lapangan melalui wawancara, maka diolah dengan cara sebagai berikut:

a. Editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapannya, kejelasannya, dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

b. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Artinya menguraikan data yang telah diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Berdasarkan kesimpulan, maka disusun saran.

DAFTAR PUSTAKA

Soekanto, Soerjono, 1984, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.

Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi, 1989, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, LP3S.

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung, 2005, Bandar Lampung, Unila Press.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden

1. Nama : Nikmah Rosidah, S.H.,M.H.
Pangkat : Pembina Muda Tk.I
Jabatan : Dosen Bagian Hukum Pidana
Kantor : Fakultas Hukum Universitas Lampung
6. Nama : Gunawan Jatmiko, S.H.,M.H.
Pangkat : Pembina
Jabatan : Dosen Bagian Hukum Pidana
Kantor : Fakultas Hukum Universitas Lampung

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Rancangan KUHP Tahun 2008

Semakin modern suatu negara, seharusnya semakin besar perhatiannya dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak dalam rangka perlindungan. Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, hankam maupun aspek hukum.

Menurut Barda Nawawi Arief, “Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak” (Barda Nawawi Arief,1998:155).

Selanjutnya dinyatakan oleh Barda Nawawi Arief (1998: 156) :

Perlindungan hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu: (a) perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak; (b)perlindungan anak dalam proses peradilan; (c) perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial); (d) perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan; (e) perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperalat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya); (f) perlindungan terhadap anak-anak jalanan; (g) perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata; (h) perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

Paulus Hadisuprpto (1996:7) menyatakan, “Kesejahteraan anak merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum. Secara umum, kesejahteraan anak tersebut adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun social”.

Berdasarkan prinsip non- diskriminasi, kesejahteraan merupakan hak setiap anak tanpa terkecuali. Maksudnya adalah bahwa setiap anak baik itu anak dalam keadaan normal maupun anak yang sedang bermasalah tetap mendapatkan prioritas yang sama dari pemerintah dan masyarakat dalam memperoleh kesejahteraan tersebut.

Kondisi anak dewasa ini yang sangat mengkhawatirkan seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah dan masyarakat. Realita menunjukkan bahwa kesejahteraan anak untuk saat ini, nampaknya masih jauh dari harapan. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa tidak sedikit anak yang menjadi korban kejahatan dan dieksploitasi dari orang dewasa, dan tidak sedikit pula anak-anak yang melakukan perbuatan menyimpang, yaitu kenakalan hingga mengarah pada bentuk tindakan kriminal, seperti narkoba, minuman keras, perkelahian, pengrusakan, pencurian bahkan bisa sampai pada melakukan tindakan pembunuhan.

Gatot Supramono (2000:4) menyatakan, “Perilaku menyimpang yang dilakukan anak ini disebabkan oleh beberapa faktor internal maupun eksternal dari si anak, di antaranya adalah perkembangan fisik dan jiwanya (emosinya) yang belum stabil, mudah tersinggung dan peka terhadap kritikan, serta karena disebabkan pengaruh lingkungan sosial di mana anak itu berada”.

Perilaku menyimpang anak-anak tersebut (atau yang disebut juga dengan *delinquency*) tidak dapat dipandang mutlak sama dengan perbuatan menyimpang yang dilakukan orang dewasa. Meskipun pada prinsipnya jenis perbuatannya sama, namun tingkat kematangan fisik dan emosi anak masih rendah, dan masa depan anak seharusnya dapat menjadi pertimbangan dalam hal menentukan perlakuan yang tepat terhadap mereka.

Terhadap anak yang melakukan perbuatan yang menyimpang, sikap yang ditunjukkan masyarakat dan pemerintah seringkali kurang arif. Anggapan atau stigma sebagai anak nakal atau penjahat seringkali diberikan kepada mereka,

bahkan dalam proses peradilan, mereka kerap kali diperlakukan tidak adil. Sehingga yang terjadi adalah anak-anak pelaku kejahatan tersebut menjadi korban struktural dari para penegak hukum.

Beberapa produk perundang-undangan sebenarnya telah dibuat guna menjamin terlaksananya perlindungan hukum bagi anak. misalnya, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak.

Mengingat anak dipandang sebagai subjek khusus dalam hukum, maka peraturan perundang-undangan tersebut memuat berbagai kekhususan tentang anak, yaitu kekhususan perlakuan hukum terhadap anak baik sebagai korban maupun anak sebagai pelaku, baik dalam proses pengadilannya hingga pada penjatuhan sanksi yang dikenakan dan lembaga pelayanannya.

Kekhususan-kekhususan tertentu mengenai cara memperlakukan anak-anak pelaku kejahatan dalam berbagai undang-undang, pada kenyataannya tidak menjamin tindakan para penegak hukum dalam memperlakukan anak pelaku kejahatan secara arif dan bijaksana dengan memperhatikan kondisi internal anak-anak dan pengaruh jangka panjang bagi masa depannya. Dikatakan demikian, karena masih banyak penegak hukum yang kurang memperhatikan hak-hak anak pelaku tindak pidana. Mereka kerap kali memperlakukan mereka sama dengan pelaku yang sudah dewasa, semisal mereka diletakkan di Lembaga Pemasyarakatan yang sama dengan pelaku dewasa umumnya tanpa mempertimbangkan efek-efek negatif yang timbul dari tindakan tersebut.

Perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana sama pentingnya dengan perlindungan anak sebagai korban. Mengingat keterbatasan waktu, maka pembahasan perlindungan hukum terhadap anak dalam RUU KUHP dalam skripsi ini hanya dilakukan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam RUU KUHP Tahun 2008 termuat di dalam BUKU KESATU, BAB III, Bagian Keempat tentang Pidana dan Tindakan Bagi Anak, yang terurai dalam 19 pasal mulai dari Pasal 113 sampai dengan Pasal 131.

Pasal 113 menentukan :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana.

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 113 RUU KUHP, Nikmah Rosidah menyatakan, bahwa ketentuan tersebut merupakan salah satu bukti RUU KUHP Tahun 2008 telah mengatur perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Bentuk perlindungan hukum yang diatur dalam Pasal 113 ini adalah membebaskan anak pelaku tindak pidana yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dari pertanggungjawaban pidana. Artinya, terhadap anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana tidak dapat dilakukan penuntutan secara pidana.

Lebih lanjut dinyatakan oleh Nikmah Rosidah, bahwa pembebasan anak pelaku tindak pidana yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dari pertanggungjawaban pidana, didasarkan pada pemikiran, bahwa anak yang berumur di bawah 12 (dua

belas) tahun belum mampu untuk menentukan kehendaknya secara bebas. Oleh karena itu menurut Nikmah Rosidah, sangat wajar apabila terhadapnya tidak dimintai pertanggungjawaban pidana, baik berupa pidana maupun tindakan.

Sependapat dengan Nikmah Rosidah, Gunawan Jatmiko menyatakan, pembebasan anak pelaku tindak pidana yang berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun dari pertanggungjawaban pidana semata-mata untuk kepentingan anak tersebut. Jadi tidak proporsional membiarkan anak yang berkonflik dengan hukum dimintakan pertanggungjawaban hukum yang melebihi kemampuan personal anak.

Selanjutnya dinyatakan oleh Gunawan Jatmiko, kematangan moral dan psikologis anak makin tidak berkembang wajar apabila dia berhadapan dengan realitas penjara dan proses sidang anak yang hingga kini masih memiliki unsur kekerasan, isolasi keluarga, masa tahanan/pidana yang panjang, tidak dipisahkan dengan tahanan/terpidana dewasa, dan sejumlah daftar tindakan tidak pro hak anak dari aparaturnya penegak hukum. Oleh karena itu sangat wajar apabila sejak beberapa tahun lalu, Komnas Perlindungan Anak mendesak usia tanggung jawab pidana anak dinaikkan demi mencegah kriminalisasi anak muda belia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 113 RUU KUHP Tahun 2008 dan tanggapan para responden sebagaimana telah dikemukakan di atas, penulis dapat menyatakan, bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang terdapat dalam Pasal 113 RUU KUHP adalah melindungi anak dari dampak negatif pengenaan pidana dan tindakan yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana.

Pasal 114 menentukan :

- (1) Dengan memperhatikan ketentuan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55, demi kepentingan masa depan anak, pemeriksaan di depan pengadilan dapat ditunda atau dihentikan setelah mendengar pertimbangan penyidik, penuntut umum, dan Petugas Pemasyarakatan.
- (2) Penundaan dan penghentian pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan syarat :
 - a. anak tidak akan melakukan tindak pidana; dan/atau
 - b. anak dalam waktu tertentu harus mengganti semua atau sebagian kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya.

Pasal 54 menentukan :

- (1) Pemidanaan bertujuan:
 - a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- (2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Pasal 55 menentukan :

- (1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan :
 - a. kesalahan pembuat tindak pidana;
 - b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
 - c. sikap batin pembuat tindak pidana;
 - d. apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
 - e. cara melakukan tindak pidana;
 - f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
 - g. riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana;
 - h. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
 - i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
 - j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
 - k. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
- (2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau

mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Menurut Nikmah Rosidah, perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 114 RUU KUHP dikaitkan dengan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 RUU KUHP, sebenarnya tidak berbeda jauh dari perlindungan hukum yang terdapat dalam ketentuan Pasal 113 RUU KUHP, karena bentuk perlindungan hukum yang diatur dalam Pasal 114 adalah menghindarkan anak pelaku tindak pidana dari akibat-akibat negatif yang ditimbulkan oleh proses peradilan pidana yang akan merugikan kepentingan masa depan anak, tanpa harus mengorbankan kepentingan umum dan kepentingan korban tindak pidana.

Menurut Gunawan Jatmiko, yang terpenting dari ketentuan Pasal 114 RUU KUHP tersebut dalam hubungannya dengan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana adalah tidak boleh ada anak pelaku tindak pidana dikenakan proses pidana jika proses tersebut tidak benar-benar dibutuhkan. Dengan kata lain, jika masih ada upaya lain di luar proses pidana yang dapat dilakukan terhadap anak pelaku tindak pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana tersebut, baik dilihat dari sisi pelaku maupun dari sisi korban dan masyarakat, maka upaya penal melalui peradilan pidana tidak boleh dilakukan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 114 RUU KUHP dan pendapat para responden diatas penulis dapat menyatakan, bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 114 RUU KUHP adalah terhadap anak pelaku tindak pidana asas ultimum remidium atau asas

subsidiaritas berlaku mutlak dalam penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Ketentuan Pasal 114 RUU KUHP sebagaimana dibahas di atas sejalan dengan pendapat Muladi (2006: 10-11) berkaitan dengan syarat-syarat kriminalisasi (*the limiting principles*) yang harus mencakup :

- a. Jangan menggunakan hukum pidana untuk pembalasan semata-mata;
- b. Jangan menggunakan hukum pidana bilamana korbannya tidak jelas;
- c. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai tujuan yang dapat dicapai dengan cara lain yang sama efektifnya dengan kerugian yang lebih kecil (*ultima ratio principle*);
- d. Jangan menggunakan hukum pidana bilamana kerugian akibat pemidanaan lebih besar daripada kerugian akibat tindak pidana sendiri;
- e. Jangan menggunakan hukum pidana bilamana hasil sampingan (*by product*) yang ditimbulkan lebih merugikan dibanding dengan perbuatan yang dikriminalisasikan;
- f. Jangan menggunakan hukum pidana apabila tidak mendapat dukungan luas masyarakat;
- g. Jangan menggunakan hukum pidana apabila diperkirakan tidak efektif (*unenforceable*);
- h. Hukum pidana harus bisa menjaga keselarasan antara kepentingan Negara, kepentingan umum dan kepentingan individu;
 Dengan kata lain pertimbangan kriminalisasi tidak hanya berorientasi pada prinsip liberalisme berupa “merugikan orang lain”, tetapi juga harus tercela bagi “*majority of society*”. Misalnya kemungkinan terjadinya disintegrasi apabila perbuatan tersebut tak dipidana. Dalam hal ini konsep “*victimless crimes*” harus dikaji secara hati-hati; Ingat istilah Prof. Vrij , (1947) unsur “*subsosialiteit*”, sebagai syarat ketiga untuk menentukan layak atau tidaknya pertanggungjawaban pidana di samping unsur melawan hukum dan kesalahan, yaitu “risiko bahaya yang dimunculkan oleh pelanggaran hukum terhadap kehidupan kemasyarakatan” (recidivisme, ketidakpuasan korban, kecenderungan meniru pihak ketiga dan kemasgulan pihak keempat);
- i. Penggunaan hukum pidana harus selaras dengan tindakan pencegahan yang bersifat non-penal (*prevention without punishment*);
- j. Perumusan hukum pidana harus dapat meredam faktor utama yang bersifat kriminogin;
- k. Perumusan tindak pidana harus dilakukan secara teliti dalam menggambarkan perbuatan yang dilarang (*precision principle*);
- l. Prinsip differensiasi (*principle of differentiation*) terhadap kepentingan yang dirugikan, perbuatan yang dilakukan dan status pelaku dalam kerangka asas kulpabilitas.

Pasal 115 RUU KUHP Tahun 2008 menentukan, “Ketentuan mengenai pemberatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dan Pasal 135, tidak berlaku terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana”.

Terhadap ketentuan Pasal 115 RUU KUHP ini, baik Nikmah Rosidah maupun Gunawan Jatmiko sependapat, bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang terdapat dalam rumusan Pasal 115 RUU KUHP ini tidak membedakan antara anak pelaku tindak pidana pemula atau yang mengulang. Artinya, baik pelaku pemula maupun pengulang tetap berlaku ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 113 dan Pasal 114 RUU KUHP.

Berdasarkan ketentuan Pasal 115 RUU KUHP dan pendapat responden terhadap ketentuan tersebut penulis menyatakan, bahwa RUU KUHP Tahun 2008 tidak menganggap anak pelaku pengulangan tindak pidana sebagai anak yang memerlukan perlakuan khusus, yang berbeda dengan pelaku pemula. Karena pada prinsipnya anak yang melakukan tindak pidana, baik pelaku pemula ataupun yang melakukan pengulangan memerlukan perlindungan hukum yang sama, yang menempatkan kepentingan anak sebagai tujuan utama.

Pasal 116 RUU KUHP Tahun 2008 menentukan :

- (1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas :
 - a. Pidana verbal :
 1. pidana peringatan; atau
 2. pidana teguran keras.
 - b. Pidana dengan syarat :
 1. pidana pembinaan di luar lembaga;
 2. pidan kerja sosial; atau
 3. pidana pengawasan.
 - c. Pidana denda; atau
 - d. Pidana pembatasan kebebasan :

1. pidana pembinaan di dalam lembaga;
 2. pidana penjara; atau
 3. pidana tutupan.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas :
- a. perampasan barang-barang tertentu dan/atau tagihan;
 - b. pembayaran ganti kerugian; atau
 - c. pemenuhan kewajiban adat.

Menurut Nikmah Rosidah, ketentuan Pasal 116 RUU KUHP Tahun 2008 semakin menguatkan keyakinan, bahwa RUU KUHP Tahun 2008 telah memuat perlindungan hukum terhadap anak, khususnya anak yang melakukan tindak pidana. Hal ini secara eksplisit dapat dilihat dari bentuk pidana pokok yang diancamkan kepada anak pelaku tindak pidana. Pidana pokok yang diancamkan kepada anak pelaku tindak pidana dimulai dari yang paling ringan, selanjutnya diikuti dengan yang agak berat, berat, dan paling berat berupa pidana tutupan.

Menurut Gunawan Jatmiko, bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam RUU KUHP Tahun 2008 yang termuat dalam ketentuan Pasal 116, secara tersurat mengancam pidana yang paling ringan sebagai yang utama, baru kemudian diikuti dengan yang agak berat dan seterusnya. Namun secara tersirat ketentuan Pasal 116 tersebut mengandung implementasi penganutan terhadap politik kriminal yang menempatkan hukum pidana dengan pidananya sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang bersifat subsider. Sedangkan sarana penanggulangan kejahatan yang utama adalah yang bersifat non-penal, bahkan tanggung jawab terhadap terjadinya tindak pidana juga dibebankan pada masyarakat.

Menurut penulis, pendapat kedua responden di atas menjadi lebih jelas jika dibaca ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 117 sampai dengan Pasal 131

RUU KUHP Tahun 2008, yang merupakan ketentuan lebih lanjut dari masing-masing bentuk pidana yang diatur dalam Pasal 116, yang merupakan bentuk-bentuk pidana yang diancamkan kepada terdakwa anak.

Pasal 117 RUU KUHP menentukan, “Pidana verbal merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak”.

Pasal 118 RUU KUHP Tahun 2008 menentukan :

- (1) Pidana dengan syarat merupakan pidana yang penerapannya dikaitkan dengan syarat-syarat khusus yang ditentukan dalam putusan.
- (2) Syarat-syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan berpolitik.

Pasal 119 RUU KUHP Tahun 2008 menentukan :

- (1) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan :
 - a. mengikuti program bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
 - b. mengikuti terapi di Rumah Sakit Jiwa; atau
 - c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (2) Jika selama pembinaan, anak melanggar syarat-syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, maka pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

Pasal 120 RUU KUHP Tahun 2008 menentukan :

- (1) Pelaksanaan pidana kerja sosial untuk anak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dan ayat (4) huruf b dengan memperhatikan usia layak kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah, maka pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial yang dikenakan terhadapnya.
- (3) Pidana kerja sosial untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

Pasal 121 RUU KUHP Tahun 2008 menentukan, “Ketentuan mengenai pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, dan Pasal 79 berlaku juga terhadap pidana pengawasan anak”.

Pasal 77 RUU KUHP Tahun 2008 menentukan, “Terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, dapat dijatuhi pidana pengawasan”.

Pasal 78 RUU KUHP Tahun 2008 menentukan,

- (1) Pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada terdakwa mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya.
- (2) Pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan untuk waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Dalam menjatuhkan pidana pengawasan dapat ditetapkan syarat-syarat :
 - a. terpidana tidak akan melakukan tindak pidana;
 - b. terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul oleh tindak pidana yang dilakukan; dan/atau
 - c. terpidana harus melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.
- (4) Pengawasan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada departemen yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (5) Jika selama dalam pengawasan terpidana melanggar hukum, maka Balai Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada departemen yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pengawasan yang lamanya tidak melampaui maksimu 2 (dua) kali masa pengawasan yang belum dijalani.
- (6) Jika selama dalam pengawasan terpidana menunjukkan kelakuan yang baik, maka Balai Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada departemen yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpendek masa pengawasan.
- (7) Hakim pengawas dapat mengubah penetapan jangka waktu pengawasan setelah mendengar para pihak.

Pasal 79 RUU KUHP Tahun 2008 menentukan :

- (1) Jika terpidana selama menjalani pidana pengawasan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana yang bukan pidana mati atau bukan pidana penjara, maka pidana pengawasan tetap dilaksanakan.
- (2) Jika terpidana dijatuhi pidana penjara, maka pidana pengawasan ditunda dan dilaksanakan kembali setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara.

Pasal 122 RUU KUHP Tahun 2008 menentukan, “Ketentuan mengenai pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan Pasal 82 berlaku juga bagi anak, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Bagian Keempat ini”.

Pasal 123 RUU KUHP Tahun 2008 yang mengatur tentang pidana denda yang dapat dikenakan kepada anak menentukan :

- (1) Pidana denda bagi anak hanya dapat dijatuhkan terhadap anak yang telah berumur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Pidana denda yang dijatuhkan terhadap anak, paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum pidana denda yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- (3) Minimum khusus pidana denda tidak berlaku terhadap anak.

Pasal 124 RUU KUHP Tahun 2008 yang mengatur pidana pembatasan kebebasan terhadap anak pelaku tindak pidana, menentukan sebagai berikut :

- (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- (2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- (3) Minimum khusus pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) tidak berlaku terhadap anak.
- (4) Ketentuan mengenai pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, dan Pasal 75 berlaku juga sepanjang dapat diberlakukan terhadap pidana pembatasan kebebasan terhadap anak.

Pasal 125 RUU KUHP Tahun 2008 mengatur tentang pembinaan di dalam lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf d angka 1 RUU

KUHP Tahun 2008 menentukan :

- (1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat latihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta.
- (2) Jika keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat, maka dikenakan pidana pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.
- (3) Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari lamanya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan berkelakuan baik, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pasal 126 RUU KUHP Tahun 2008 mengatur tentang pidana penjara terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf d angka 2 RUU

KUHP Tahun 2008 menentukan :

- (1) Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- (2) Pidana penjara bagi anak dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.
- (3) Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 127 RUU KUHP Tahun 2008 mengatur tentang pidana tutupan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf d angka 3 RUU

KUHP Tahun 2008 menentukan, “Ketentuan mengenai pidana tutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 berlaku juga terhadap anak”.

Pasal 76 RUU KUHP Tahun 2008 yang mengatur pidana tutupan menentukan sebagai berikut :

- (1) Orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya dapat dijatuhi pidana tutupan.
- (2) Pidana tutupan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku, jika cara melakukan atau akibat dari perbuatan tersebut sedemikian rupa sehingga terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara.

Pasal 128 RUU KUHP Tahun 2008 menentukan, “Ketentuan mengenai pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Pasal 97, Pasal 99, dan Pasal 100 berlaku juga sepanjang ketentuan tersebut dapat diberlakukan terhadap anak”.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana, RUU KUHP Tahun 2008 di samping mengatur tersendiri pidana yang dapat dikenakan terhadap terdakwa pelaku tindak pidana anak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 116, juga mengatur tentang tindakan yang dapat dikenakan kepada anak pelaku tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 129.

Sehubungan dengan tindakan yang dapat dikenakan kepada anak pelaku tindak pidana, Pasal 129 RUU KUHP Tahun 2008 menentukan sebagai berikut :

- (1) Setiap anak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 dapat dikenakan tindakan :
 - a. perawatan di rumah sakit jiwa;
 - b. penyerahan kepada pemerintah; atau
 - c. penyerahan kepada seseorang.
- (2) Tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak tanpa menjatuhkan pidana pokok adalah :
 - a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau pengasuhnya;
 - b. penyerahan kepada pemerintah;

- c. penyerahan kepada seseorang;
- d. keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- e. pencabutan surat izin mengemudi;
- f. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- g. perbaikan akibat tindak pidana;
- h. rehabilitasi; dan/atau
- i. perawatan di lembaga.

Sehubungan dengan tindakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 129, Pasal 130

RUU KUHP Tahun 2008 menentukan :

- (1) Tindakan penyerahan kepada seseorang, bagi anak dilakukan demi kepentingan anak yang bersangkutan.
- (2) Tindakan perawatan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dimaksudkan untuk membantu orang tua dalam mendidik dan memberikan bimbingan kepada anak yang bersangkutan.

Akhirnya, berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana melalui pengaturan pidana dan tindakan dalam RUU KUHP Tahun 2008, Pasal 131 RUU KUHP Tahun 2008 menentukan, bahwa “Pelaksanaan ketentuan mengenai pidana anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dan tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 129 diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang”.

Berdasarkan uraian di atas, baik berupa kutipan isi ketentuan yang terdapat dalam RUU KUHP Tahun 2008 maupun berupa deskripsi hasil wawancara dengan dengan para responden serta hasil analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap kedua hal di atas, maka penulis dapat menyatakan, bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam RUU KUHP Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

- 1. anak pelaku tindak pidana yang belum berusia 12 (dua belas) tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan serta dibebaskan dari pidana dan tindakan.
- 2. Penempatan kepentingan masa depan anak pelaku tindak pidana sebagai dasar pertimbangan utama dalam melaksanakan proses peradilan pidana, penjatuhan pidana, dan tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana.

3. Penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana hanya dapat dilakukan apabila tidak ada cara lain yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan penjatuhan pidana tersebut.
4. Jika penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana tidak dapat dihindarkan, maka yang pertama-tama harus dikenakan adalah pidana yang paling ringan.

C. Kesesuaian bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Rancangan KUHP Tahun 2008 dengan Beijing Rules

Peradilan pidana (*juvenile justice*) merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan hukum kepada anak yang telah melakukan tindak pidana. Orientasi dari keseluruhan proses peradilan pidana anak ini harus ditujukan pada kesejahteraan anak itu sendiri, dengan dilandasi prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interest for children*).

Menurut Muladi (1992: 112), “Tujuan utama dari sistem peradilan pidana ini telah ditegaskan dalam *Beijing Rules*, rule 5.1 bahwa : “*The juvenile justice system shall emphasize the well – being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offender and the offence*”.

Selanjutnya dinyatakan oleh Muladi (1992: 113-114) :

Dari *Aims of Juvenile Justice* ini dapat disimpulkan adanya dua sasaran dibentuknya peradilan anak, yaitu :

1. Memajukan kesejahteraan anak (*the promotion of the well being of the juvenile*), Artinya, Prinsip kesejahteraan anak ini harus dipandang sebagai fokus utama dalam sistem peradilan anak. Prinsip ini dapat dijadikan dasar untuk tidak menerapkan penggunaan sanksi yang semata-mata bersifat pidana, atau yang bersifat menghukum.
2. Mengedepankan prinsip proporsionalitas (*the principle of proportionality*). Prinsip yang kedua ini merupakan sarana untuk mengekang penggunaan sanksi yang bersifat menghukum dalam arti membalas. Paul H. Hann dalam hal ini mengemukakan pendapatnya bahwa pengadilan anak janganlah semata-mata sebagai suatu peradilan

pidana bagi anak dan tidak pula harus berfungsi semata-mata sebagai suatu lembaga sosial.

3. Sedapat mungkin sanksi pidana, terutama pidana penjara harus dipandang sebagai *'the last resort'* dalam peradilan anak, seperti yang telah ditegaskan dalam Resolusi PBB 45/113 tentang *Un Rules For The Protection Of Juveniles Deprived Of Thei Liberty*.

Menurut Gunawan Jatmiko, sebagai subjek hukum yang dipandang khusus oleh hukum, maka proses perlindungan hukum terhadap anak dalam peradilan anak memerlukan perlakuan dan jaminan-jaminan khusus dari undang-undang. Jaminan-jaminan khusus ini tentunya tidak mengesampingkan jaminan-jaminan umum yang berlaku bagi setiap orang.

Selanjutnya dinyatakan oleh Gunawan Jatmiko, Jaminan umum yang dimaksud tersebut adalah jaminan-jaminan yang bersifat prosedural yang paling mendasar, antara lain :

1. Hak untuk diberitahukannya tuduhan (*the right to be notified of the charges*);
2. Hak untuk tetap diam (*the right to remain silent*) ;
3. Hak untuk memperoleh penasehat hukum (*the right to counsel*);
4. Hak untuk hadirnya orang tua/wali (*the right to the presence of a parent of guardian*);
5. Hak untuk menghadapkan saksi dan pemeriksaan silang para saksi (*the right to confront and cross-examine witness*);
6. Hak untuk banding ke tingkat yang lebih tinggi (*the right to appeal to a higher authority*).

Menurut Nikmah Rosidah, keseluruhan perlindungan terhadap anak, dalam hal ini anak sebagai pelaku tindak pidana, seyogyanya dimulai dari ketentuan-ketentuan

hukum yang seoptimal mungkin menjamin hak-hak anak, dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar perlindungan anak yang berlaku universal, yakni :

1. non-diskriminasi;
2. kepentingan terbaik bagi anak;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. penghargaan terhadap pendapat anak.

Lebih lanjut dinyatakan oleh Nikmah Rosidah, dalam lingkup nasional, jaminan hukum secara khusus yang diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Sedangkan, secara Internasional diatur dalam *The Beijing Rules*.

Menurut Barda Nawawi Arief (2005: 89) “Sebagai peraturan yang secara khusus mengatur perlakuan dan jaminan-jaminan khusus bagi anak yang melakukan tindak pidana, pada kenyataannya substansi UU No.3 Tahun 1997 belum cukup memberikan jaminan perlindungan. Terdapat beberapa ketentuan yang inkonsistensi dengan peraturan induknya (KUHP) dan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengabaikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak”.

Berikut ini adalah beberapa catatan Barda Nawawi Arief (2005: 90-92) terhadap

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak :

- (1) Mengenai batasan minimum usia minimal pertanggungjawaban pidana (*the minimum age of criminal responsibility*) bagi anak yang terlampau rendah. Undang-undang Peradilan Anak menetapkan batasan usia minimal anak untuk dapat dihadapkan ke pengadilan adalah 8 (delapan) tahun (Pasal 4 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997). Meskipun sanksi yang ditetapkan bagi anak usia 8 – 12 tahun hanya berupa tindakan, namun dengan batasan usia minimal pertanggungjawaban pidana yang terlampau rendah ini memungkinkan timbulnya ekses-ekses negatif yang dirasakan

anak, yakni pengalaman selama proses diajukan ke persidangan akan menimbulkan stigma dan trauma yang akan dirasakan anak. Hal ini jelas merupakan dampak yang tidak dapat dihindari anak yang diajukan ke persidangan, mengingat anak masih terus tumbuh berkembang dalam masyarakat, sedangkan stigma “jahat” dari masyarakat akan terus dirasakan anak selama tumbuh kembangnya tersebut. Di sinilah menurut penulis letak pengabaian prinsip terbaik bagi anak;

- (2) Adanya inkonsistensi dengan peraturan induknya, yakni KUHP. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, maka ketentuan Pasal 45, 46, 47 KUHP dinyatakan tidak berlaku (Pasal 67 UU No. 3 Tahun 1997). Ketentuan ini jelas akan menimbulkan implikasi yuridis tersendiri, mengingat ketentuan yang terkait dengan anak sebagai pelaku tindak pidana dalam KUHP tidak hanya terletak pada Pasal 45, 46, 47 KUHP saja, melainkan terkait pula dengan pasal-pasal lain dalam buku II dan III KUHP. Dengan tidak adanya penegasan dalam Undang-undang Pengadilan anak tersebut maka dapat dikatakan bahwa ketentuan selain pasal 45, 46, 47 KUHP secara yuridis masih tetap berlaku untuk anak.

Lebih lanjut dinyatakan oleh Barda Nawawi Arief (2005: 94) :

Di sini nampak adanya inkonsistensi dan ketidaksistematiskan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997. Sebagai salah satu sub dari keseluruhan aturan/sistem pemidanaan umum, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 harus tetap berpedoman pada aturan-aturan atau prinsip-prinsip umum yang diatur dalam peraturan induknya (KUHP) sepanjang tidak diatur tersendiri dalam undang-undang yang bersangkutan. Hal ini sungguh merugikan anak, karena untuk beberapa ketentuan seperti yang disebutkan di atas, terhadap anak tetap dikenakan ketentuan yang berlaku pula untuk orang dewasa pada umumnya. Mengenai pidana penjara, Jenis Pidana ini masih merupakan jenis pidana pokok yang dikenakan juga kepada anak. Yang dipermasalahkan di sini bukan lah jenis ataupun bobot pidana penjara itu sendiri, melainkan tidak adanya aturan yang menjadi pedoman bagi hakim untuk melaksanakan sanksi pidana bagi anak.

Beberapa prinsip umum yang seharusnya diatur sebagai pedoman bagi hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara anak sebagaimana telah diatur dalam *Beijing Rules*, antara lain adalah sebagai berikut:

Rule 17.1 :

- a. Reaksi yang diambil (termasuk sanksi pidana) selalu harus diseimbangkan dengan keadaan-keadaan dan bobot keseriusan tindak pidana;
- b. pembatasan kebebasan/kemerdekaan pribadi anak hanya dikenakan setelah pertimbangan yang hati-hati dan dibatasi seminimal mungkin;
- c. perampasan kemerdekaan pribadi jangan dikenakan kecuali anak melakukan perbuatan serius (termasuk tindakan kekerasan terhadap orang lain) atau terus menerus melakukan tindak pidana serius, dan kecuali tidak ada bentuk respons/sanksi lain yang lebih tepat;
- d. kesejahteraan anak harus menjadi faktor pedoman dalam mempertimbangkan kasus anak.

Rule 17.4 :

Adanya prinsip “diversi”, yakni hakim diberikan kewenangan untuk menghentikan atau tidak melanjutkan proses pemeriksaan, atau dengan kata lain hakim dapat tidak menjatuhkan sanksi apapun terhadap anak.

Rule 19.1:

Penempatan seorang anak dalam lembaga Pemasyarakatan (penjara. pen) harus selalu ditetapkan sebagai upaya terakhir (*the last resort*) dan untuk jangka waktu minimal yang diperlukan.

Beberapa prinsip umum yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana yang diatur dalam *Beijing Rules* di atas, pada dasarnya telah diatur di dalam RUU KUHP Tahun 2008.

1. Pasal 113 menentukan :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana.

2. Pasal 114 ayat (1) menentukan :

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55, demi kepentingan masa depan anak, pemeriksaan di depan pengadilan dapat ditunda atau dihentikan setelah mendengar pertimbangan penyidik, penuntut umum, dan Petugas Pemasyarakatan.

3. Pasal 116 ayat (1) RUU KUHP Tahun 2008 menentukan :

Pidana pokok bagi anak terdiri atas : (a) Pidana verbal, yang terdiri dari pidana peringatan atau pidana teguran keras. (b) Pidana dengan syarat, yang terdiri dari (1) pidana pembinaan di luar lembaga; (2) pidan kerja sosial; atau (3) pidana pengawasan.

4. Pasal 124 RUU KUHP Tahun 2008 yang mengatur pidana pembatasan kebebasan terhadap anak pelaku tindak pidana, menentukan sebagai berikut :
 - a. Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
 - b. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
 - c. Minimum khusus pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) tidak berlaku terhadap anak.
5. Pasal 126 ayat (1) RUU KUHP Tahun 2008 menentukan, “Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir”.

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan, bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam RUU KUHP tahun 2008 telah sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam Beijing Rules, yaitu orientasi dari keseluruhan proses peradilan pidana anak termasuk penjatuhan pidana dan tindakan ditujukan pada kesejahteraan anak itu sendiri, dengan dilandasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for children*).

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

—————, 2005, *Perkembangan Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Makalah yang disajikan dalam Seminar yang diselenggarakan oleh UBAYA di Hotel Hyatt, Surabaya, tanggal 14-15 Maret 2005.

Muladi, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Penerbit alumni.

Supramono, Gatot, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, PT. Gramedia Indonesia.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2008.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam RUU KUHP Tahun 2008 adalah sebagai berikut :
 - a. Anak pelaku tindak pidana yang belum berusia 12 (dua belas) tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan serta dibebaskan dari pidana dan tindakan.
 - b. Penempatan kepentingan masa depan anak pelaku tindak pidana sebagai dasar pertimbangan utama dalam melaksanakan proses peradilan pidana, penjatuhan pidana, dan tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana.
 - c. Penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana hanya dapat dilakukan apabila tidak ada cara lain yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan penjatuhan pidana tersebut.
 - d. Jika penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana tidak dapat dihindarkan, maka yang pertama-tama harus dikenakan adalah pidana yang paling ringan.

2. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam RUU KUHP tahun 2008 telah sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam Beijing Rules, yaitu orientasi dari keseluruhan proses peradilan pidana anak termasuk penjatuhan pidana dan tindakan ditujukan pada kesejahteraan anak itu sendiri, dengan dilandasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for children*).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka disarankan sebagai berikut :

1. Agar perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana yang sesuai dengan standar internasional, khusus Beijing Rules segera dapat diaplikasikan, maka Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat secepatnya mengesahkan RUU KUHP Tahun 2008 menjadi undang-undang.
2. Untuk lebih menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana, ketentuan batas maksimal umur anak harus dinaikkan lagi menjadi 21 (dua puluh satu) tahun.